

## BAB II

### Tinjauan Pustaka

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu Serentak adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945<sup>19</sup>.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD RI 1945) menentukan :

“Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.” Makna kedaulatan samadengan makna kekuasaan tertinggi, yaitu kekuasaan yang dalam taraf terakhir dan tertinggi wewenang membuat keputusan. Tidak ada satu pasal pun yang menentukan bahwa Negara Republik Indonesia adalah suatu Negara Demokrasi. Namun, karena implementasi kedaulatan rakyat itu tidak lain adalah demokrasi, maka secara implicit dapat dikatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Demokrasi<sup>20</sup>.

Batasan pengertian tersebut disesuaikan dengan tema penelitian yang diangkat. Berikut akan dipaparkan kajian referensi yang relevan dalam pembahasan penelitian ini.

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Sudah banyak penelitian terdahulu yang menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif (*descriptive qualitative research*)

---

<sup>19</sup>Budiardjo, Miriam, 2007, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Ikrar Mandridrabadi, 2008, edisi revisi *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm 35.

<sup>20</sup>Ehino, 2010, *Hukum Tata Negara Perkembangan Pengaturan dan Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia*, Yogyakarta: UGM, hlm 43-44.

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No.	Pengarang	Judul	Metode	Hasil
01	Eko Ari Wibowo, Muradi, Arfin Sudirman (2019)	Strategi sosialisasi politik dalam peningkatan partisipasi pemilih perempuan pada pilkada serentak di kota magelang	Penelitian Diskriptif Kualitatif	KPU Kota Magelang menerapkan strategi sosialisasi politik, yang dapat efektif digunakan untuk menentukan kelompok target dalam pelaksanaan sosialisasi politik kepada pemilih perempuan pada Pilkada Kota Magelang tahun 2015 adalah tiga pendekatan, yaitu pendekatan formal, pendekatan informal, dan pendekatan melalui media massa.
02	Immanuel N. Tadanugi (2014)	Pengaruh Sosialisasi Terhadap Pembangunan Politik Di Kecamatan Lage Kabupaten Poso.	Penelitian Diskriptif Kualitatif	Dalam pelaksanaan pembangunan politik yang berkaitan dengan sosialisasi politik rakyat cukup mengalami kemajuan dan berbagai perubahan terutama dalam menyampaikan berbagai aspirasi politik lewat lembaga legislatif.

03	Rika Sartika (2004)	Sosialisasi Politik dalam Meningkatkan Kecakapan Partisipatoris Pemilih Pemula	Penelitian Deskriptif Kualitatif	Sosialisasi politik harus berbentuk program yang memuat kebutuhan dasar pemilih pemula berupa pembentukan pola pikir dengan basis rasionalitas untuk mempertimbangkan keputusan memilih atas dasar kemampuan, visi-misi dan <i>track record</i> dari partai-partai dan para kandidat. Selain itu diperlukan
04	Yusa Djuyandi (2014)	Efektivitas Sosialisasi Politik Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Oleh Komisi Pemilihan Umum	Penelitian Deskriptif Kualitatif	Sosialisasi politik dalam Pemilu merupakan hal yang sangat penting untuk menunjang keberhasilan Pemilu itu sendiri, khususnya untuk menekan angka golput dan memberikan semacam penanaman nilai atau norma sosial sehingga bisa meminimalisir <i>black campaign</i> . Proses sosialisasi politik Pemilu legislatif oleh KPU yang dilakukan dengan cara mendatangi beberapa kampus, sekolah, maupun kelompok masyarakat tertentu dinilai efektif sebab mampu menekan angka golput disaat muncul kekhawatiran akan semakin

				rendahnya partisipasi politik masyarakat sebagai akibat maraknya kasus korupsi yang menimpa kader partai.
05	Putri Pratiwi (2014)	Peran Sekolah Dalam Sosialisasi Politik Siswa Di Sma Negeri 1 Purwodadi	Penelitian Deskriptif Kualitatif	Dalam rangka mewujudkan suasana yang kondusif dalam pemerintahan, maka pemberian pemahaman serta pendewasaan cara berpikir politik bagi generasi muda sangatlah penting. Bertolak dari tujuan tersebut dalam proses sosialisasi politik pada generasi muda akan lebih efektif bila dilakukan disekolah dengan materi khusus yang membahas tentang pengetahuan politik yang termuat dalam kurikulum pendidikan.
06	Oktaviawan Yandarisman (2013)	Peran Panitia Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (Ppua Penca) Dalam Sosialisasi Politik Bagi Masyarakat Difabel Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dki Jakarta 2013	Penelitian Deskriptif Kualitatif	Dengan jumlah masyarakat difabel di DKI Jakarta yang mencapai 9.178 jiwa, jumlah suara yang masuk cukup mempengaruhi. PPUA Penca memiliki visi Terselenggaranya pemilihan umum yang aksesibel dan non diskriminatif, sehingga menjamin penyandang disabilitas dapat

				secara langsung, bebas, rahasia dan mandiri menyalurkan aspirasi politiknya serta penyandang disabilitas mendapatkan kesamaan kesempatan menjadi calon anggota legislatif.
07	Sihabudin Zuhri (2010)	Peranan Sekolah Dalam Proses Sosialisasi Politik (Studi Penelitian terhadap Siswa SMA Negeri 2 Semarang)	Penelitian Deskriptif Kualitatif	Sekolah merupakan tempat pendidikan dan bagian dari proses sosialisasi politik secara langsung, jadi tidak mengherankan jika sekolah dapat memberikan pandangan-pandangan kongkret tentang segala hal tentang politik, karena sekolah memberikan pengetahuan kepada generasi muda yang juga sebagai pemilih pemula tentang dunia politik.
08	Maslekeh Pratama Putri (2016)	Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Sosialisasi Pemilu sebagai upaya Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Presiden 2014 di Kalimantan Timur	Penelitian Deskriptif Kualitatif	Kegiatan sosialisasi dalam bentuk komunikasi interaksional dilakukan dalam banyak program dan melibatkan beberapa elemen masyarakat dengan menggandeng beberapa pihak, seperti Kesbangpol dan perguruan

				tinggi, sekolah maupun organisasi kemasyarakatan yang bertujuan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang proses pemilu dan juga kepada pemilih pemula serta kelompok gender dan disabilitas.
09	Dede Sri Kartini, Rahman Mulyawan, dan Muradi (2019)	Sosialisasi Pemilu 2019 Di Desa Wangisagara Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung	Penelitian Deskriptif Kualitatif	Indeks Kerawanan Pemilu 2019 yang disusun oleh Bawaslu RI menunjukkan bahwa Kabupaten Bandung merupakan salah satu daerah tingkat Kabupaten/Kota yang masuk dalam kategori kerawanan sedang. Artinya, masih banyak isu-isu yang dapat menjadi titik rawan pelanggaran aturan kepemiluan, yang dengan adanya sosialisasi ini dapat turut diawasi oleh masyarakat. Tentunya, pengawasan partisipatif ini tidak akan dapat dilaksanakan oleh masyarakat tanpa adanya pengetahuan dan informasi yang mencukupi.

10	IIM SHOIMAH (2013)	Peran Keluarga Sebagai Agen Sosialisasi Politik Terhadap Orientasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Gubernur Jawa Barat Di Kabupaten Indramayu	Penelitian Deskriptif Kualitatif	Peran keluarga sebagai agen sosialisasi politik terhadap orientasi politik pemilih pemula adalah: (a) orientasi kognitif yaitu memberi informasi mengenai pemilihan Gubernur Jawa Barat, (b) orientasi afektif yaitu memberi pertimbangan kepada pemilih pemula dalam menentukan pilihan.
----	--------------------------	--	----------------------------------	---

## 2.2 Kajian Teori

### 1. Pemilihan Umum dalam Demokrasi

Pemilihan Umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang 1945, pemilu di laksanakan oleh Negara Indonesia dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis<sup>21</sup>.

Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara memberi pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok yang mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan negara karena kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan rakyat.<sup>22</sup>

<sup>21</sup> Hadiwijoyo, Suryo Sakti.2012, *Negara, Demokrasi dan Civil Society*, Yogyakarta: Graha ilmu , Hlm.95

<sup>22</sup> Deliar Noer. *Pengantar ke Pemikiran Politik*. CV Rajawali, Jakarta. 1983. Hlm. 207

Pemilihan umum di Indonesia sebagai sarana demokrasi pancasila yang dimaksudkan untuk membentuk sistem kekuasaan berdasarkan kedaulatan rakyat. Pemilihan umum adalah suatu cara untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat serta merupakan salah satu bentuk pelayanan hak-hak asasi warga negara bidang politik. Untuk itu, sudah menjadi keharusan pemerintah demokrasi untuk melaksanakan pemilihan umum dalam waktu-waktu yang telah ditentukan.

**a. Demokrasi Konstitusional**

Ciri dari demokrasi Konstitusional ialah gagasan bahwa pemerintah yang demokrasi adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenangnya terhadap warga negaranya. Berdasarkan ahli sejarah Inggris Lord Acton, dengan mengingat bahwa pemerintahan selalu diselenggarakan oleh manusia dan bahwa pada diri manusia itu tanpa kecuali melekat dan memiliki banyak kelemahan.

“Suatu kumpulan aktivitas yang di selenggarakan atas nama rakyat, tetapi yang tunduk kepada beberapa pembatasan yang di maksud untuk memberi jaminan bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah(a set of activities organized and operated on behalf of the people but subject to a series of restrains which attempt to ensure that the power which is needed for such governance is not abused by those who are called upon to do the governing)”.<sup>23</sup>

Pada waktu demokrasi konstitusional muncul sebagai suatu program dan sistem politik yang konkrit, yaitu pada akhir abad ke 19, dianggap bahwa pembatasan atas kekuasaan negara sebaiknya diselenggarakan dengan satu konstitusi tertulis, yang dengan tegas menjamin hak- hak azasi dari warga negara.

---

<sup>23</sup> Carl J. Friedrich, *Constitutional Government and Democracy: Theory and Practice in Europe and America*, ed. Ke-5 (Weltham, Mass: Blaisdell Publishing Company, 1967), Bab VII.

Kekuasaan dibagi sedemikian rupa sehingga kesempatan penyalahgunaan diperkecil, yaitu dengan cara menyerahkan kepada orang atau badan dan tidak memusatkan kekuasaan pemerintahan dalam tangan satu orang atau satu badan. Perumusan yuridis dari prinsip-prinsip ini terkenal dengan istilah *Rechtsstaat* (Negara Hukum) dan *rule of law*. Biarpun demokrasi baru pada akhir abad ke 19 mencapai wujud yang konkrit, tetapi dia sebenarnya sudah mulai berkembang di Eropa Barat dalam abad ke 15 dan ke 16. Maka dari demokrasi ke 19 meninjolkan beberapa asas seperti misalnya kebebasan manusia terhadap segala bentuk kekangan dan kekuasaan sewenang-wenangnya baik di bidang agama, maupun di bidang pemikiran serta di politik.

“sistem politik yang demokratis ialah dimana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik (A democratic political system is one in which public policies are made on a majority basis, by representatives subject to effective popular control at periodic elections which are conducted on the principle of political equality and under conditions of political freedom).”<sup>24</sup>

Pada perang dunia ke II, demokrasi pada abad ke 20 melepaskan pandangan bahwa peranan negara hanya terbatas pada mengurus kepentingan bersama dan sekarang dianggap negara turut bertanggungjawab atas kesejahteraan rakyat dan karena itu harus aktif berusaha untuk menaikkan taraf kehidupan warga negaranya. Gagasan konsep dalam konsep mengenai *Welfare State* (Negara Kesejahteraan) atau *Social Service State*.

---

<sup>24</sup> Henry B. Mayo, *An Introduction to Democratic Theory* (New York: Oxford University Press, 1960), hlm. 70.

## **b. Demokrasi rakyat**

Demokrasi rakyat menceritakan kehidupan tanpa kelas sosial dan tanpa kepemilikan pribadi. Demokrasi rakyat sebenarnya merupakan bentuk khusus dari demokrasi yang memenuhi fungsi diktator proletar. Pada masa perang dingin, sistem demokrasi rakyat berkembang di negara-negara Eropa Timur, seperti Cekoslovakia, Polandia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Yugoslavia dan Tiongkok. Sistem politik demokrasi rakyat disebut juga “demokrasi Proletar” yang berhaluan Marxisme-komunisme. Menurut peristilahan komunis demokrasi rakyat adalah

“bentuk khusus demokrasi yang memenuhi fungsi diktatur proletar (*a special form of democracy fulfilling the functions of proletarian dictatorship*)”<sup>25</sup>.

Bentuk khusus ini tumbuh dan berkembang di negara-negara Eropa Timur seperti Cekoslovakia, polandia, Hongaria, Rumania, Bulgaria serta Yugoslavia dan di Tiongkok. Pertumbuhan demokrasi rakyat tiap negara berbeda sesuai dengan situasi sosial politik setempat. Di Uni Soviet sebagai hasil dari perkembangan politik yang amat kaku dan penuh ketegangan antara golongan komunis dan golongan anti-komunis pada akhirnya hanya diakui adanya satu partai dalam masyarakat golongan lainnya disingkirkan secara paksa. Ciri-ciri demokrasi rakyat yaitu:

“Suatu wadah front persatuan (*united front*) yang merupakan landasan kerja sama dari partai komunis dengan golongan lainnya dalam penguasa, dan penggunaan beberapa lembaga pemerintahan di negara yang lama. Di china gagasan demokrasi rakyat dipengaruhi oleh pemikiran Mao Zedong yang melancarkan gagasan mengenai Demokrasi Baru (*New Democracy*). Front persatuan juga diakui sebagai wadah kerja sama partai komunis china yang dominan dengan beberapa partai kecil lainnya.”<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Miriam Budiarjo Prof, 2008 dalam buku *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Hlm 157

<sup>26</sup> Arnold.J. Zacher (ed), *Constitutions and Constitutional Trends since World War II* (New York: New York University Press, 1955), hlm 179

Di negara Eropa Timur terdapat sistem multi partai dengan kedudukan serta peranan partai komunis yang dominan. Demokrasi rakyat yang lahir di Eropa timur mencapai status resmi di masing-masing negara pada waktu yang berlainan. Cekoslovakia dicapai pada tahun 1948, Hongaria pada tahun 1949, Polandia dan Rumania pada tahun 1952. Sesuai dengan perkembangannya Uni Soviet demokrasi rakyatnya tumbuh ke bentuk republik sosialis, Cekoslovakia untuk pertama kalinya meresmikan bentuk ini pada tahun 1960 dan Rumania pada tahun 1965.

### c. Demokrasi Nasional

Setelah berakhirnya perang dunia ke II pada tahun 1950-an kaum komunis meninjau kembali hubungan dengan negara-negara baru di Asia-Afrika yang telah mencapai kemerdekaannya. Adapun ajaran Lenin

“yang menerapkan pola perebutan kekuasaan secara langsung, pada bulan Februari 1948 dalam Konferensi Calcutta yang dihadiri oleh organisasi-organisasi pemuda kiri dan pelbagai negara Asia (termasuk Indonesia) ternyata gagal, oleh karena golongan nasionalis cukup mendapat dukungan rakyat”.<sup>27</sup>

Perubahan sikap atas konsep bahwa kemenangan komunis dapat dicapai melalui transisi damai (*peaceful transition*), yaitu melalui saluran-saluran yang sah dan atas dasar kerjasama dengan kekuatan burjuasi yang ada. Konsep ini pertama kali di cetuskan oleh Khrushchev dalam kongres Partai Komunis Uni Soviet ke 20 tahun 1956 dan diterima dalam konferensi 64 partai komunis yang diadakan di Moskow pada tahun 1957, dalam pertemuan 81 partai komunis tahun 1960 di Moskow gagasan Khrushchev dirumuskan secara terperinci lagi dan

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm 158

dicetuskan suatu pola baru, yaitu negara demokrasi nasional (*national democratic state*).

## 2. Jenis-jenis Perilaku Pemilih

“Perilaku pemilih diklasifikasikan dalam empat jenis, adapun empat jenis perilaku pemilih tersebut adalah sebagai berikut”<sup>28</sup> :

### a. Pemilih Rasional

Menurut Max Weber, dalam Ritzer, 2010, menjadi salah satu grand theory untuk mengkaji perilaku politik pemilih pemula. Salah satu ide penting Weber dalam menjelaskan tindakan sosial adalah ide tentang rasionalitas. Sebagai bagian dari paradigma definisi sosial, rasionalitas dalam pandangan Weber tidak terlepas dari individualitas dari pemahaman subjektif dari individu. Tindakan Rasional menurut Weber berhubungan dengan pertimbangan yang sadar dan pilihan bahwa tindakan itu dinyatakan.

Selanjutnya Marsh dan Stokker, 2010 menyatakan:

“bahwa intisari pilihan rasional adalah tindakan yang dilakukan seseorang yang diyakini berkemungkinan dapat memberikan hasil terbaik. Pilihan rasional muncul sebagai revolusi pendekatan perilaku (*behavioral approach*) dalam ilmu politik yang sebenarnya berusaha meneliti bagaimana individu berperilaku dengan menggunakan metode empiris”<sup>29</sup>.

### b. Pemilih Kritis

Pemilih kritis berorientasi pada kemampuan partai politik atau seorang kandidat yang menuntaskan permasalahan bangsa, serta tingginya orientasi mereka pada ideologis. Dalam tipe pemilih jenis bisa terjadi melalui mekanisme.

“Pertama, jenis pemilih ini menempatkan nilai ideologi sebagai pijakan untuk menentukan kepada partai politik atau kandidat mana mereka akan

<sup>28</sup> Firmanzah marketing politik antara pemahaman dan realita, (Jakarta: Yogyakarta Obor Indonesia, 2008) hal 103

<sup>29</sup> Marsh, David & Stoker, Gerry. 2010, *Theory and Methodes in Political Science*. Bandung: Nusa Media

berpihak dan selanjutnya mereka mengkritisi kebijakn yang akan atau telah dilakukan. Kedua, pemilih tertarik terlebih dahulu dengan program kerja yang ditawarkan oleh kandidat atau partai politik baru kemudian mencoba memahami nilai-nilai faham yang melatar belakangi pembuatan kebijakan tersebut”<sup>30</sup>.

#### **c. Pemilih Skepsis**

Pemilih jenis ini tidak memiliki orientasi ideologi cukup tinggi dengan sebuah partai politik atau seorang kontestan dan tidak menjadikan kebijakan sebagai sesuatu yang penting.

“Pemilih ini tidak memiliki orientasi ideologi yang cukup tinggi dengan sebuah partai atau kontestan pemilih, pemilih ini juga tidak menjadikan sebuah kebijakan dalam pemilih, biasanya mereka acak (random)”.

#### **d. Pemilih Tradisional**

Pemilih ini mengindikasikan bahwa keputusan lebih dimotivasi oleh keyakinan moral ketimbang kalkulasi matematis untuk memuaskan kepentingan pribadi si pengambil keputusan. Pemilih ini termasuk jenis orientasi yang sangat tinggi dan tidak terlalu melihat kebijakan partai politik atau seorang kontestan sebagai suatu yang penting dalam pengambilan keputusan.

“Pertama, pemilih ini lebih banyak menggunakan faktor non rasional seperti intuisi, keyakinan, sistem nilai, anggapan umum masyarakat dan steoreotipe dalam proses pengambilan keputusan untuk memberikan suaranya. Kedua alasan non rasional ekonomis seperti pertimbangan, intitusi, emosi, kesukaan, loyalitas, norma, agama dan kondisi sosial, ketiga, pemilih adalah produk sosial yang tidak dapat dipisahkan dengan komunitas dimana ia berada”<sup>31</sup>.

### **3. Pemilihan Umum Serentak**

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 1 ayat 1 Menegaskan Bahwa Pemilihan Umum selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan rakyat yang

---

<sup>30</sup> Firmanzah *marketing politik antara pemahaman dan realita*, (Jakarta : Yogyakarta Obor Indonesia,2008) hlm 103

<sup>31</sup> *Ibid.* hlm. 228

diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dalam Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

“Adapun tujuan pemilihan umum, menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, yang diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh dukungan kuat dari rakyat sehingga mampu menjalankan fungsi-fungsi kekuasaan pemerintah negara dalam rangka tercapainya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945.”<sup>32</sup>

Menurut Ali Moertopo pengertian Pemilu Pada hakekatnya, adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankn kedaulatannya sesuai dengan azas yang bermaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Pemilu itu sendiri pada dasarnya adalah suatu Lembaga Demokrasi yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam MPR, DPR, DPRD, yang pada gilirannya bertugas untuk bersamasama dengan pemerintah, menetapkan politik dan jalannya pemerintahan negara”<sup>33</sup>

Walaupun setiap warga negara Indonesia mempunyai hak untuk memilih, namun Undang-Undang Pemilu mengadakan pembatasan umur untuk dapat ikut serta di dalam pemilihan umum. Batas waktu untuk menetapkan batas umum ialah waktu pendaftaran pemilih untuk pemilihan umum, yaitu : Sudah genap berumur 17 tahun dan atau sudah menikah. Adapun ketetapan batas umur 17 tahun yaitu berdasarkan perkembangan kehidupan politik di Indonesia, bahwa warga Negara Republik Indonesia yang telah mencapai umur 17 tahun, ternyata sudah mempunyai pertanggung jawaban politik

---

<sup>32</sup> Hadiwijoyo, suryo sakti. 2012, *Negara, Demokrasi, Civil Society*, Yogyakarta: Graha Ilmu, Hlm. 148

<sup>33</sup> Jurnal repository.unpas Hlm 21

terhadap negara dan masyarakat, sehingga sewajarnya diberikan hak untuk memilih wakil-wakilnya dalam pemilihan anggota badan-badan perwakilan rakyat.

Asas pemilu menurut Undang-undang Tahun 2003 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden<sup>34</sup>:

1. Langsung

Artinya rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak nuraninya tanpa perantara.

2. Umum

Artinya semua warga negara yang telah berumur 17 tahun atau telah menikah berhak untuk ikut memilih dan telah berusia 21 tahun berhak memilih tanpa ada diskriminasi.

“Prinsip ini mengandung pengertian bahwa seluruh rakyat tanpa kecuali memiliki hak untuk memilih. Prinsip umum ini dikemukakan untuk menjamin hilangnya berbagai faktor yang pada masa lalu sering menjadi dasar diskriminasi, antara lain karena faktor status social, warna kulit dan ras, jenis kelamin, agama, pandangan politik dan sebagainya.<sup>35</sup>

3. Bebas

Artinya rakyat pemilih berhak memilih menurut hati nuraninya tanpa ada pengaruh, tekanan, atau paksaan dari siapapun/dengan siapapun.

“Rakyat harus memiliki kebebasan mengekspresikan pilihan politiknya karena prinsip esensial ini akan menjamin diperolehnya informasi tentang kehendak rakyat yang sesungguhnya, berkenaan dengan siapa-siapa yang dipercaya menjadi wakil atau menjadi pejabat politik oleh rakyat,

---

<sup>34</sup> *Ibid*, Hlm. 150

<sup>35</sup> Ari darmastuti dan Tabah Maryana. 2004. *Sistem Kepartaian dan Pemilu di Indonesia*. Universitas Lampung. Hlm.48

sekaligus ideology, program dan aktivitas politik yang di pilih oleh sebagian besar rakyat.”<sup>36</sup>

#### 4. Rahasia

Artinya rakyat pemilih dijamin oleh peraturan tidak akan diketahui oleh pihak siapapun dan dengan jalan apapun siapa yang dipilihnya atau kepada siapa suaranya diberikan

#### 5. Jujur

Dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggaraan pelaksanaan, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas, dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 6. Adil

Dalam penyelenggaraan pemilu setiap pemilihan dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

### 4. Sosialisasi

#### a. Pengertian Sosialisasi

Sosialisasi mencakup kebiasaan-kebiasaan yang berkembang di masyarakat. Kebiasaan yang dimiliki oleh masyarakat tersebut antara lain dibidang ekonomi, kekeluargaan, pendidikan, agama, politik dan sebagainya yang harus dipelajari oleh setiap anggota baru suatu masyarakat melalui suatu proses yang dinamakan sosialisasi. Pemeriksaan mengenai lingkungan kultural, lingkungan sosial dari masyarakat yang bersangkutan, interaksi sosial dan tingkah laku sosial.

---

<sup>36</sup> *Ibid*

“Sosialisasi merupakan bentuk kesatuan paling penting diantara sistem-sistem sosial lainnya karena dalam sosialisasi adanya keterlibatan antara individu-individu masyarakat sampai dengan kelompok-kelompok masyarakat dalam satu sistem untuk berpartisipasi. Sosialisasi politik adalah sarana bagi partai politik untuk mengenalkan nilai dan norma yang dianut oleh partai politik secara berkesinambungan, agar nilai dan norma terus dikenal dan dianut oleh setiap generasi.”<sup>37</sup>”

KPU sebagai penyelenggara pemilu serentak harus menyiapkan atau menggunakan strategi yang baik agar tercapainya tujuan tersebut. Strategi itu berupa sosialisasi terhadap masyarakat, seperti pendidikan politik yang artinya memberikan pemahaman tentang pemilu, baik secara teori maupun secara teknik pelaksanaannya. Melalui sosialisasi ini lah masyarakat bisa mengetahui arti pentingnya pemilu dan ikut serta menggunakan hak pilihnya dalam pemilu serentak 2019.

“Sosialisasi Politik adalah proses bagaimana memperkenalkan sistem politik pada seseorang dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksi-reaksinya terhadap gejala politik. Sosialisasi politik juga ditentukan oleh lingkungan social, ekonomi, dan kebudayaan dimana masyarakat itu berada, selain itu juga ditentukan oleh interaksi pengalaman serta kepribadiannya.”<sup>38</sup>

Sosialisasi memiliki peranan yang sangat penting bagi pencapaian tujuan, karena sosialisasi arah tindakan dan cara bagaimana tindakan tersebut harus dilakukan agar tujuan yang diinginkan tercapai. Sosialisasi juga dapat berfungsi sebagai suatu cara untuk melakukan hal-hal yang berhubungan dengan pemilu guna meningkatkan partisipasi. Maka dari itu KPU sebagai penyelenggara tentu memiliki tujuan dan strategi yang baik dalam melakukan pendidikan politik guna meningkatkan sosialisasi tersebut.

Penanaman informasi yang disengaja, nilai-nilai dan praktek-praktek yang oleh badan-badan intruksional secara formal ditugaskan untuk tanggung jawab.

---

<sup>37</sup> Miriam Budiardjo, 2000 “*Dasar-dasar Ilmu Politik*”, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 406

<sup>38</sup> Rush.2007:25

Semua usaha untuk mempelajari, baik formal maupun informal, disengaja ataupun tidak direncanakan, pada setiap tahap siklus kehidupan, dan termasuk didalamnya tidak secara eksplisit masalah belajar saja, akan tetapi juga secara nominal belajar bersikap mengenai karakteristik-karakteristik kepribadian yang bersangkutan. Pada dasarnya penyebaran informasi mengenai nilai-nilai dan norma-norma adalah inti dari sosialisasi yang dilakukan oleh badan-badan atau kelompok kepentingan untuk menanamkan nilai-nilai, sikap-sikap dan pengetahuan pada objek sosialisasi.

“Sosialisasi adalah proses ketika individu mendapatkan kebudayaan kelompoknya dan menginternalisasikan sampai tingkat tertentu norma-norma sosialnya, sehingga membimbing orang tersebut untuk memperhitungkan harapan-harapan orang lain<sup>39</sup>.”

Pendapat di atas menjelaskan bahwa sosialisasi merupakan proses belajar pada dasarnya sifat manusia adalah tidak akan pernah puas untuk belajar sesuatu hal yang belum diketahuinya seperti belajar norma-norma untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan sosialnya.

“Pemahaman sosialisasi terletak pada objek dari sosialisasi yaitu masyarakat yang dilihat dari sudut hubungan antara manusia dan proses yang timbul dari hubungan manusia di dalam masyarakat. Sosialisasi terdapat interaksi antara manusia sebagai anggota kelompok.”<sup>40</sup>

Timbulnya kelompok-kelompok dalam masyarakat ialah karena kedua sifat manusia yang bertentangan satu sama lain, di satu pihak ingin bekerja sama dan dipihak lain cenderung untuk bersaing dengan sesama manusia untuk dapat berkuasa. Kekuasaan merupakan kajian dan konsep dari politik mengenai hubungan sosialisasi.

---

<sup>39</sup> Sutaryo. 2005. *Sosiologi Komunikasi*. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran. Hlm 108

<sup>40</sup> *Ibid*

## b. Bentuk Sosialisasi Politik

Ramlan Surbakti mengemukakan bahwa dari segi penyampaian pesannya sosialisasi politik dibagi dua, yaitu:

1. Pendidikan politik, merupakan suatu proses dialogik diantara pemberi dan penerima pesan, melalui proses ini para anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma dan simbol-simbol politik negaranya dari berbagai pihak dalam sistem politik, seperti sekolah pemerintah dan partai politik.
2. Indoktrinasi politik, proses sepihak ketika penguasa memobilisasi dan memanipulasi warga masyarakat untuk menerima nilai, norma dan simbol yang dianggap pihak yang berkuasa, sebagai ideal dan baik. Melalui berbagai forum pengarahan yang penuh paksaan psikologis dan latihan yang penuh disiplin.<sup>41</sup>

Berdasarkan pendapat di atas salah satu dari agen sosialisasi politik terdapat kelompok-kelompok kepentingan yang mempunyai tujuan untuk memobilisasi massa dengan cara memberikan pendidikan tentang politik mengenai nilai-nilai dan norma-norma politik. Harapan dari kelompok kepentingan adalah timbal balik dari masyarakat hasil yang telah mendapatkan pendidikan politik untuk dapat berpartisipasi dalam mendukung pergerakan politik dan tujuan utama dari kelompok kepentingan yaitu memperoleh kekuasaan secara legitimasi dari masyarakat. Miriam Budiardjo juga menyampaikan pelaksanaan dan fungsi sosialisasi politik, sebagai berikut:

“Pelaksanaan proses sosialisasinya dilakukan dengan berbagai cara yaitu media massa, ceramah-ceramah, penerangan (pendidikan), kursus kader, penataran dan sebagainya. Sisi lain fungsi sosialisasi politik adalah upaya menciptakan citra (*image*) bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum”<sup>42</sup>.

proses dan fungsi sosialisasi penting jika dikaitkan dengan tujuan partai untuk menguasai pemerintahan melalui kemenangan dalam pemilu karena itu

---

<sup>41</sup> Surbakti Ramlan, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Widya Sarana. Hlm. 117-118

<sup>42</sup> Miriam Budiardjo Prof, 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, Hlm. 407

partai harus memperoleh dukungan sebanyak mungkin dan partai berkepentingan agar para pendukungnya mempunyai solidaritas yang kuat dengan partainya yaitu dengan mendidik masyarakat melalui pendidikan politik yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga negara dan menempatkan kepentingan bersama atas kepentingan nasional. Pendidikan politik yang diberikan secara *continue* sebagai wujud arahan-arahan pengetahuan baru masyarakat tentang politik dan pelaksanaannya baik dari pengalaman-pengalaman politik, sejarah politik dan lain sebagainya.

### c. Tujuan Sosialisasi Politik

Tujuan sosialisasi politik adalah agar masyarakat dapat mengenal, memahami dan menghayati nilai-nilai politik tertentu yang mempengaruhi sikap dan tingkah laku politik. Berdasarkan pemahaman di atas peneliti akan menguraikan tujuan sosialisasi menurut Soemarno,

“Tujuan sosialisasi politik dapat dilihat dari beberapa dimensi yaitu dimensi psikologis, ideologis dan normatif. Pendapat dari ketiga dimensi tersebut akan memberikan dampak saling keterkaitan yang bersifat sasaran yang merupakan bentuk stabilitas berkesinambungan dalam arti lestainya sistem politik.”<sup>43</sup>

berikut sistem nilai yang mendasarinya Ketiga dimensi tersebut akan peneliti uraikan sebagai berikut:

1. Dimensi psikologis, sosialisasi politik terarah kepada pembentukan sikap politik, perilaku politik dan kepribadian politik yang secara utuh merupakan faktor-faktor kejiwaan.

“tingkat pemahaman atau pengenalan tentang politik kemudian meningkat kepada pendalaman akan makna pada yang memberi dampak terhadap cara berpikir yang membuka cakrawala. Pada tahap ini masyarakat telah menghayati dan meminati keberlanjutannya

---

<sup>43</sup> Soemarno.2004. *Komunikasi Politik*. Jakarta:Universitas Terbuka hlm 57

dengan keyakinan yang akan terbentuk kepribadian politik yang dapat diketahui dalam wujud perilaku politik dan sikap politik yang mengarah kepada kematangan politik.”<sup>44</sup>

2. Dimensi ideologi sebagai proses penerimaan terhadap ideologi dan sebagai pola keyakinan. Simbol politik telah diinterpretasikan ke dalam simbol-simbol keyakinan pribadi. dalam dimensi ini maka ideologi telah menjadi nilai-nilai yang berpedoman pada sikap dan perilaku kehidupan bernegara sehingga pengaruh kontemporer tidak memberi makna yang berarti.
3. Dimensi normatif menunjukkan kepada kondisi terintegrasinya sikap mental dan pola pikir ke dalam sistem norma yang berlaku. dalam dimensi ini norma menunjukkan kaidah-kaidah yang dibentuk penguasa dan kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang berkembang dalam masyarakat.

#### **d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sosialisasi Politik**

Michael Rush dan Phillip Althoff berpendapat bahwa setiap keberhasilan suatu proses sosialisasi politik ditentukan oleh faktor lingkungan (kultural, politik dan sosial) dan keterkaitan unsur-unsur yang mempengaruhinya adalah sebagai berikut:

“Proses keberhasilan sosialisasi politik ditentukan oleh :

1. Agen sosialisasi politik, yang terdiri dari keluarga, pendidikan, media massa, kelompok sebaya, kelompok kerja, kelompok agama. Selain itu keberadaan kelompok kepentingan dan organisasi kemasyarakatan memberi pengaruh sebagai agen sosialisasi politik terhadap partisipasi masyarakat.
2. Materi sosialisasi politik, yaitu pengetahuan, nilai-nilai dan sikap-sikap politik yang hidup dimasyarakat.
3. Mekanisme sosialisasi politik, di bagi menjadi tiga yaitu imitasi, instruksi dan motivasi.

---

<sup>44</sup> *Ibid*

4. Pola sosialisasi politik proses yang terus berkesinambungan, untuk mengetahui proses sosialisasi, yang terdiri dari badan atau instansi yang melakukan proses sosialisasi, hubungan antara badan atau instansi tersebut dalam melakukan proses sosialisasi”.<sup>45</sup>

proses keberhasilan sosialisasi politik yaitu *pertama*, agen sosialisasi politik merupakan pihak yang melaksanakan sosialisasi politik. Agen sosialisasi merupakan pemeran utama dalam keberhasilan proses sosialisasi politik untuk menyebarkan atau menanamkan nilai-nilai dan norma norma yang terdapat dalam materi sosialisasi politik. Keberhasilan tersebut ditentukan oleh mekanisme yang terencana dan digambarkan dalam pola proses sosialisasi yang baik apabila proses-proses tersebut dapat tersusun, maka penyebaran informasi mengenai materi sosialisasi politik dapat dengan tepat disampaikan ke sasaran sosialisasi. Agen sosialisasi politik adalah pihak-pihak yang melaksanakan atau melakukan sosialisasi.

## 5. Golput

Golput merupakan bentuk protes masyarakat karena ketidakpuasan maupun ketidakpercayaan terhadap kekuatan politik yang dikuasai oleh seseorang atau sekumpulan orang yang memiliki kepentingan.

Golput adalah mereka yang dengan sengaja dan dengan tujuan yang jelas menolak memberikan suara dalam pemilu. Dengan demikian orang-orang yang berhalangan hadir di tempat pemilihan suara (TPS) hanya karena alasan teknis, seperti jauhnya TPS atau terluput dari pendaftaran, otomatis dikeluarkan dari kategori golput.<sup>46</sup>

Pemikiran golput muncul dari kalangan yang berpendidikan. Memasuki era reformasi di Indonesia masyarakat cenderung memiliki pemikiran yang relative lebih maju dan kritis. Pemikiran itu tidak terbatas pada latar belakang pendidikan

---

<sup>45</sup> Rush, Michael dan Althoff, Philip 2008. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Rajawali Press hlm 47-48

<sup>46</sup> Suryo, Sakti Hadiwijoyo. 2012, *Negara, Demokrasi dan Civil Society*, Graha, Jakarta, Hlm. 63

yang tinggi, tetapi masyarakat yang berpendidikan rendahpun telah memiliki pemikiran yang berasal dari penilaian pribadi.

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya golput:

1. Adanya kejenuhan politik dengan banyak pemilihan umum mulai dari pemilihan legislatif, pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah, hingga pemilihan kepala desa yang berujung kejenuhan politik.
2. Tidak adanya harapan yang lebih pasti dan kongkrit dari pemilihan umum tersebut. Pemilu tidak membawa perubahan bagi kehidupan masyarakat baik dari segi ekonomi maupun social dan budaya.
3. Kebutaan akan politik, kurangnya pengetahuan pemilih terhadap sistem pemilihan umum dan perubahan-perubahan terkait dengan pemilu tersebut.
4. Sistem politik yang ruwet, dengan tidak sederhananya system politik menyebabkan masyarakat pemilih enggan untuk menggunakan hak pilihnya.
5. Hilangnya kepercayaan terhadap panitia pengawas penyelenggaraan pemilu seperti KPU dan Panwaslu.<sup>47</sup>

## 6. Penyelenggaraan Pemilu

### Penyelenggaraan Pemilu KPU

Sebagai ajang kontestasi politik, pemilu sangat berpotensi konflik, proses penyelenggaraan yang tak sehat mengakibatkan potensi konflik itu dapat berubah menjadi kenyataan. Pada titik ini, posisi penyelenggaraan pemilu menjadi strategis untuk menyumbang separoh indikator keberhasilan demokrasi di Indonesia<sup>48</sup>.

“Lembaga penyelenggara pemilu harus mempunyai integritas yang tinggi, ketidak berpihakan (imparsial) kepada salah satu peserta pemilu, serta memahami tugas dan tanggung jawab sebagai penyelenggara pemilu dan menghormati hak-hak politik setiap warga negara Indonesia. KPU menurut UU No 7 Tahun 2017, terdiri dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang bertugas masing-masing daerah. Juga sama seperti sebelumnya KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dimana bersifat Tetap dan mandiri”.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> *Ibid*

<sup>48</sup> Miriam Budiardjo Prof, 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Hlm 295

<sup>49</sup> Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017

Untuk itu, penyelenggara Pemilu harus merepresentasikan unsur-unsur; Langsung, bebas, umum, rahasia, jujur dan adil (luber jurdil). Di negara-negara yang berada pada masa konsolidasi demokrasi seperti di Indonesia, perhatian sangat besar diberikan pada lembaga penyelenggara pemilu. Oleh sebab itu, tidak mengherankan apabila keberadaan kepanitiaan pemilu dimasukkan dalam salah satu pasal konstitusi.

## **7. Komisi Pemilihan Umum**

Dalam UU No. 7 Tahun 2017 Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 di jelaskan bahwa pemilihan umum

“Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu diatur lebih lanjut mengenai badan-badan lain yang bertugas dalam mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Badan-badan tersebut yaitu:

1. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
2. Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawalu Provinsi)
3. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota
4. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Pangwaslu Kecamatan)
5. Panitia Pengawas Pemilu Lapangan
6. Pengawas Pemilu Lapangan
7. Pengawas Pemilu Luar Negeri
8. Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKKP)
9. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
10. Panitia Pemungutan Suara (PPS)
11. Panitia Pemungutan Suara (PPS)
12. Panitia Pemilihan Luar Negeri ( PPLN)
13. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)
14. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri

Komisi pemilihan umum, merupakan lembaga yang telah ditetapkan sebagai penyelenggaraan pemilihan umum, maupun kepala daerah. Selama pelaksanaan pemilu serentak, komisi pemilihan umum bertugas untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan persiapan pemilu serentak, merencanakan kegiatan dan menetapkan hasil pemilu serentak, maka tingkat keberhasilan pelaksanaan pemilu serentak tersebut sangat ditentukan oleh penyelenggaraannya. Komisi pemilihan umum tidak lagi dipilih melalui sistem perwakilan atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah akan tetapi dipilih secara langsung oleh rakyat yang memiliki hak pilih melalui pemungutan suara di tempat-tempat pemungutan suara (TPS) di daerah yang bersangkutan<sup>50</sup>.



---

<sup>50</sup> Fadjar, Mukthie A. 2013, *Pemilu (Perselisihan Hasil Pemilu) dan Demokrasi*, Malang: Setara Press, Hlm. 27